



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN
TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknik Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Sertifikasi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
14. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan

- Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen dan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri dalam menyalurkan Tunjangan Profesi bagi Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikasi Dosen dan mengajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

DIREKTOR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

MARIE TULUNG 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI DOSEN TETAP BUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menegaskan, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut pada Pasal 3, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang pemberian Tunjangan Sertifikasi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor menyebutkan Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen baik Negeri dan Swasta yang telah memiliki Sertifikat Profesi Dosen dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak untuk memperoleh Tunjangan Profesi.

Tunjangan profesi bagi dosen diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dosen serta sebagai stimulus bagi dosen agar terus meningkatkan kinerjanya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Sertifikasi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Preiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
13. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan Profesi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis pembayaran tunjangan sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Tunjangan Profesi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;
3. Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen;
4. Pengawasan dan Sanksi; dan
5. Penutup.

E. Pengertian Umum

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kumulatif paling rendah 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7. Tunjangan Profesi Dosen adalah Tunjangan yang diberikan kepada dosen tetap yang memiliki sertifikat Pendidik baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil.
8. Dosen tetap adalah dosen tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta dan dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri di lingkungan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selaku Pembina Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen.

BAB II
TUNJANGAN PROFESI DOSEN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

Tunjangan Profesi Dosen adalah Tunjangan yang diberikan kepada Dosen Tetap yang memiliki sertifikat Pendidik baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta dan dosen tetap non PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri di lingkungan Kementerian Agama.

A. Besaran Tunjangan

1. Tunjangan Profesi Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri yang menduduki jabatan fungsional dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Tunjangan profesi dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen ditetapkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
3. Tunjangan profesi dosen yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini adalah pembayaran Beban Kerja Dosen periode Juli sampai dengan Desember 2023 dan periode Januari sampai dengan Juni 2024 dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.

B. Sumber Pembiayaan

1. Pembayaran tunjangan Profesi Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri dibebankan pada DIPA masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri;
2. Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

C. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Dosen

Tunjangan Profesi Dosen diberikan kepada Dosen yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penerima tunjangan Profesi dosen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan kriteria :

1. Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, atau lembaga pendiri Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh Ketua Yayasan, dan mengajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di bawah binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
2. Memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
3. Melaporkan Beban Kerja Dosen sekurang kurangnya 12 SKS dan sebanyak banyaknya 16 SKS per semester secara online;
4. Belum pensiun;
5. Dosen mendapatkan Tunjangan Profesi Dosen sampai usia 65 Tahun;

6. Dosen menyertakan surat keterangan ketua bahwa dosen aktif dalam mengajar di Institusi dan Program Studi sesuai dengan Sertifikat Pendidik;
7. Dosen terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI);
8. Tidak beralih status dari dosen ke guru;
9. Dosen yang bersangkutan mengajar pada Prodi pada PTKK binaan Ditjen Bimas Kristen yang telah dan/atau terakreditasi pada BAN-PT;
10. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas di bawah binaan Ditjen Bimas Kristen;
11. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
12. Lulus dari penilaian assesor Beban Kerja Dosen secara online;
13. Dosen PNS PTKKN yang diperkerjakan pada PTKKS sepanjang dosen yang bersangkutan tidak menerima tunjangan sertifikasi dosen pada PTKKS tempat dosen PNS diperkerjakan.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN

A. Ketentuan Pembayaran.

Ketentuan tentang pembayaran tunjangan Profesi Dosen tetap bukan PNS adalah sebagai berikut:

1. Besaran tunjangan Profesi dosen dibayarkan menggunakan Surat Keputusan penetapan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen oleh PPK dan disahkan oleh KPA berdasarkan usulan dari penilaian Beban Kerja Dosen yang dilakukan oleh asesor penilai.
2. Dosen yang telah lulus beban kerja dosen dari hasil penilaian yang dilakukan oleh asesor.
3. Penilaian Beban Kerja Dosen yang memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi.

B. Mekanisme pembayaran Tunjangan Profesi Dosen.

1. Asesor menyatakan Beban Kerja Dosen (BKD) memenuhi syarat dan lulus melalui berita acara pemeriksaan Asesor.
2. Kasubdit Pendidikan Tinggi mengajukan daftar dosen kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi Dosen (TPD).
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dengan menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Tunjangan Profesi Dosen.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ke Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) selanjutnya mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Operasional Tunjangan Profesi Dosen (TPD).
6. Bank Operasional membayarkan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) ke Rekening masing-masing dosen penerima tunjangan.
7. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, pembayaran dapat diberikan sepanjang Anggaran pada DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P).
8. Apabila terjadi kesalahan data dosen pada keputusan yang telah diterbitkan, maka dapat dilakukan penyesuaian perubahan data berdasarkan data perubahan individu penerima tunjangan Profesi melalui proses pemutakhiran data dan memberikan SK usulan perubahan untuk diberikan kepada dosen.
9. Ketentuan pada point 7 dan 8 di atas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memiliki surat kekurangan pembayaran tunjangan Profesi dosen yang diterbitkan oleh pimpinan/pejabat pada satuan kerja terkait;
 - b. Kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen tahun-tahun sebelumnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen dengan dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

C. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan Profesi bagi Dosen dibatalkan pembayarannya apabila:

1. Memperoleh sertifikat pendidik secara melawan hukum;
2. Menerima lebih dari satu tunjangan Profesi yang dibayarkan yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda maka dosen penerima tunjangan Profesi dosen dan kelebihan pembayaran tunjangan profesi lainnya yang tidak sah wajib dikembalikan ke kas negara. Kelebihan pembayaran tunjangan Profesi dosen disetorkan ke kantor kas negara melalui satuan kerja terkait dengan menggunakan *ID Billing* Penerima Negara;

D. Penghentian Pembayaran.

Pemberian tunjangan sertifikasi dihentikan apabila dosen penerima tunjangan sertifikasi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia pensiun;
3. tidak bertugas lagi sebagai dosen pada satuan pendidikan;
4. sedang mengikuti tugas belajar;
5. memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. pensiun dini;
7. melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap; dan
8. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PAJAK PENGHASILAN

Tunjangan profesi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) dikenakan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebesar 5 % (lima persen).

BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan melekat dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui Direktur Pendidikan Kristen atas penyaluran Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.
2. Instansi pengawasan fungsional yang melakukan pengawasan penyaluran Tunjangan Profesi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen secara internal adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP). Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau atas permintaan instansi yang akan dilakukan pengawasan.

3. Dalam hal dibutuhkan, dapat dilakukan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai aparat pengawasan eksternal.

B. Sanksi

Ditjen Bimas Kristen berwenang memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran/apabila ditemukan indikasi penyimpangan baik berupa teguran tertulis dan dosen wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi dosen apabila data penerima tunjangan Profesi dosen tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dibuat sebagai pedoman bagi pembayaran tunjangan profesi dosen, apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,
JEANNE MARIE TULUNG

